



**P U T U S A N**  
**Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- |                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak;                           |
| 2. Tempat lahir       | : Tewil;                          |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/ 4 April 2004;         |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Kota Maba Kab. Halmahera Timur; |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan;              |
| 8. Pekerjaan          | : Tidak bekerja                   |

Anak ditahan dalam tahanan rumah tahanan Soasio oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;  
Anak didampingi Fahmi Albar, S.H., Dkk Penasihat Hukum dari Kantor YBH (Yayasan Bantuan Hukum) Maluku Utara yang beralamat di Jl. Hasan Esa RT 02 RW 01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan, Maluku Utara berdasarkan penetapan Nomor 18/Pen.Pid/PPH/2023/PN Sos;  
Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;  
Membaca Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;  
Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan, yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana di atur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, serta menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat gambar lambang S.

Dikembalikan kepada Anak Korban atas nama Anak Korban.

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan Anak yaitu :

1. Anak belum pernah dihukum;
2. Anak berlaku/ bersikap sopan selama persidangan;
3. Anak terus terang dalam persidangan;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan anak No. Reg. Perkara : PDM-06/RP-9/Eku.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut :

----- Bahwa Anak Pelaku (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-24012023-0002 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani Ismail Hayat Idris, S.E., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur), pada bulan November tahun 2021 sekitar pukul 21.00, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2021, bertempat di Rumah Wisata yang tepatnya di Pantai Pariwisata Desa Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** terhadap Anak Korban

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-14112017-0011 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur), perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 21.00 WIT, ketika Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pergi berjalan ke Pantai Pariwisata yang terletak Desa Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, dimana sesampainya di pantai tersebut Anak Pelaku dan Anak Korban kemudian duduk dan bercerita di salah satu Rumah Wisata yang berada di dalam area Pantai Pariwisata tersebut, kemudian Anak Pelaku merangkul bahu Anak Korban sambil menyampaikan perasaan cintanya kepada Anak Korban dengan berkata "**kita suka pa ngana**" (saya suka sama kamu), kemudian Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban "**Anak Korban ngana mau katrda tong bakucuki**" (Anak Korban kamu mau tidak berhubungan badan dengan saya) kemudian Anak Korban menjawab "**ngana mau tanggung jawab kalo saya hamil**" (kamu mau tanggung jawab jika saya hamil) kemudian dijawab oleh Anak Pelaku "**iyu kita tanggung jawab**" (iya saya bertanggungjawab), setelah menjawab pertanyaan tersebut lalu Anak Pelaku memeluk dan menidurkan Anak Korban di atas lantai, setelah itu Anak Pelaku menarik celana Anak Korban hingga batas lutut, kemudian Anak Pelaku membuka celananya dan mengarahkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban, kemudian Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya naik turun  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan/vagina Anak Korban.
- Bahwa setelah itu dalam kurun waktu bulan November tahun 2021 Anak Pelaku kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali di Rumah Wisata yang terletak pada area Pantai Pariwisata Desa Tewil, yang dilakukan dengan cara – cara sebagaimana uraian perbuatan materil pada kejadian persetubuhan yang pertama.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD MABA NomorVer:445/610/RSUD-MB/X/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Adrian Jonathan, terhadap Anak Korban, terhadap pemeriksaan luar (vagina) tampak selaput darah sudag tidak utuh, dilakukan pemeriksaan penunjang urin dengan hasil positif hamil.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-14112017-0011 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak Korban lahir di Tewil pada tanggal 18 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun.
- Berdasarkan Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-24012023-0002 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani Ismail Hayat Idris, S.E., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak Pelaku lahir di Tewil pada tanggal 04 April 2004 sehingga pada saat kejadian Anak Pelaku masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

**----- Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----**

**----- A T A U -----**

## **KEDUA**

----- Bahwa Anak Pelaku (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-24012023-0002 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani Ismail Hayat Idris, S.E., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur), pada bulan November tahun 2021 sekitar pukul 21.00, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan November tahun 2021, bertempat di Rumah Wisata yang tepatnya di Pantai Pariwisata Desa Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** terhadap Anak Korban (yang merupakan anak di bawah umur Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-14112017-0011 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



Catatan Sipil Kab. Halmahera Timur), perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan November tahun 2021 sekira pukul 21.00 WIT, ketika Anak Pelaku mengajak Anak Korban untuk pergi berjalan ke Pantai Pariwisata yang terletak Desa Tewil, Kec. Kota Maba, Kab. Halmahera Timur, dimana sesampainya di pantai tersebut Anak Pelaku dan Anak Korban kemudian duduk dan bercerita di salah satu Rumah Wisata yang berada di dalam area Pantai Pariwisata tersebut, kemudian Anak Pelaku merangkul bahu Anak Korban sambil menyampaikan perasaan cintanya kepada Anak Korban dengan berkata **"kita suka pa ngana"** (saya suka sama kamu), kemudian Anak Pelaku berkata kepada Anak Korban **"Anak Korban ngana mau katrda tong bakucuki"** (Anak Korban kamu mau tidak berhubungan badan dengan saya) kemudian Anak Korban menjawab **"ngana mau tanggung jawab kalo saya hamil"** (kamu mau tanggung jawab jika saya hamil) kemudian dijawab oleh Anak Pelaku **"iyo kita tanggung jawab"** (iya saya bertanggungjawab), setelah menjawab pertanyaan tersebut lalu Anak Pelaku memeluk dan menidurkan Anak Korban di atas lantai, setelah itu Anak Pelaku menarik celana Anak Korban hingga batas lutut, kemudian Anak Pelaku membuka celananya dan mengarahkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kelamin/vagina Anak Korban, kemudian Anak Pelaku menggoyangkan pantatnya naik turun  $\pm$  5 menit hingga mengeluarkan air sperma di dalam kemaluan/vagina Anak Korban;
- Bahwa setelah itu dalam kurun waktu bulan November tahun 2021 kembali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 7 (tujuh) kali di Rumah Wisata yang terletak pada area Pantai Pariwisata Desa Tewil, yang dilakukan dengan cara – cara sebagaimana uraian perbuatan materil pada kejadian persetubuhan yang pertama.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum RSUD MABA NomorVer:445/610/RSUD-MB/X/2022 tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Adrian Jonathan, terhadap Anak Korban, terhadap pemeriksaan luar (vagina) tampak selaput darah sudag tidak utuh, dilakukan pemeriksaan penunjang urin dengan hasil positif hamil.
- Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-14112017-0011 tanggal 16 November 2017 yang ditandatangani Irawan Mahbub, SH. Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Halmahera Timu, menyatakan Anak Korban lahir di Tewil pada tanggal 18 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran dengan Nomor : 8206-LT-24012023-0002 tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani Ismail Hayat Idris, S.E., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kab. Halmahera Timur, menyatakan Anak Pelaku lahir di Tewil pada tanggal 04 April 2004 sehingga pada saat kejadian Anak Pelaku masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.

**----- Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU. RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. -----**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesaat sebelum para Saksi diperiksa sudah dijelaskan pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak Saksi/ Anak Korban Anak Korban Alias**, Anak Korban tidak disumpah karena masih berusia 13 tahun dan 4 bulan didampingi ibu kandung dan petugas Dinas PPPA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban/ Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2021 di tempat Rumah Wisata yang terletak pada area Pantai Pariwisata Desa Tewil;
- Bahwa awalnya Anak mengajak Anak Korban dengan mengatakan ayo kita pergi ke Rumah Wisata area Pantai Pariwisata Desa Tewil;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 8 (delapan) kali di Rumah Wisata yang bertempat di area Pantai Pariwisata Desa Tewil;
- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan November 2021, sekitar pukul 21.00 Wit saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk di depan Rumah sdra NIKSON karena Anak Korbansering main di Rumah sdra NIKSON lalu Anak mendatangi Anak Korban dan Anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korbandengan anak pun bercerita kemudīan pelaku mengajak anak dengan mengatakan "ngana iko pa kita mari" (kamu ikut saya ya) dan Anak langsung berjalan menuju ke belakang dan Anak Korban pun ikut hingga tiba di salah satu Rumah yang terletak di Pantai Pariwisata. Kemudian Anak dan Anak Korban kembali bercerita, lalu Anak merangkul bahu Anak Korbandan Anak mengatakan "kita minta ngana pe harga diri kah" (saya minta harga diri kamu kah) setelah mendengar hal tersebut Anak Korban terkejut dan Anak Korban hanya diam lalu Anak kembali menyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "kalau ngana hamil, kita akan tanggung jawab" (kalau kamu hamil, saya akan bertanggungjawab) dan Anak kembali memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas lantai lalu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak meremas remas kedua buah dada Anak Korban dan kemudian membuka celana Anak dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantat Anak naik-turun 5 menit kemudian Anak menumpahkan air spermanya di dalam kemaluan/Vagina Anak Korban;

- Bahwa anak memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan/Vagina Anak Korban dengan cara membuka kedua paha Anak Korban kemudian Anak memasukan kelaminnya ke dalam kemaluan/Vagina Anak Korban;

- Bahwa yang membuka celana Anak Korban adalah Anak, kemudian Anak membuka celananya sendiri;

- Bahwa saat kejadian, di tempat rumah wisata tidak ada orang selain Anak dan Anak Korban;

- Bahwa persetubuhan kedua kali terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan November 2021 sekitar pukul 23.00 Wit, awalnya sekitar pukul 20.00 Wit pergi ke rumah sdra NIKSON dan saat tiba di rumah tersebut Anak Korban membantu membuat sapu lidi tepatnya di belakang rumah tak lama kemudian Anak memanggil Anak Korban dari arah rumah nenek Anak dengan jarak 20 meter dan saat Anak Korbanmendekat, Anak langsung merangkul tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban di Pantai Pariwisata Desa Tewil tepatnya di salah satu Rumah wisata. Kemudian Anak Korban dengan Anak bercerita lalu Anak memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas lantai dan Anak membuka celana Anak Korban dan Anak meremas remas kedua buah dada Anak Korban lalu Anak membuka celananya dan Anak memasukan kelamin/Penisnya ke dalam kemaluan/Vagina Anak Korban dan Anak menggoyangkan menggoyangkan pantat naik-turun kurang lebih 5 menit dan menumpahkan air spermanya di dalam kemaluan/Vagina Anak korban, lalu Anak Korban kembali memakai



celana dan Anak pun memakai celananya lalu Anak Korban dengan Anak kembali dan berpisah setelah keluar dari jalan wisata;

- Bahwa persetubuhan tiga kali terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetap masih pada bulan November 2021, sekitar pukul 18.30 Wit, Anak datang dan mengajak Anak Korban keluar dengan mengatakan "ngana iko pa kita mari" dan Anak langsung memegang tangan Anak Korban dan menuntun Anak Korban berjalan keluar melalui pintu belakang dan menuju ke Pantai Wisata tepatnya di salah satu Rumah wisata dan Anak Korbandengan Anak bercerita lalu Anak mencium pipi Anak Korban dan Anak memeluk Anak Korban lalu Anak membaringkan Anak Korban di atas lantai dan Anak membuka celana Anak Korbandan pelaku menindih Anak Korban lalu Anak membuka celana dan pelaku memasuki kelamin/penis Anak ke dalam kemaluan/Vagina Anak Korbandan Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun selama 5 menit dan Anak mengeluarkan air sperma pelaku di dalam kemaluan/vagina Anak korban, dan Anak Korban kembali memakai celana Anak Korban dan Anak juga memakai celananya dan Anak Korban dengan Anak kembali;

- Bahwa persetubuhan ke empat terjadi pada hari dan tanggal Anak Korban sudah lupa akan tetapi masih pada bulan November 2021, sekitar pukul 23.00 Wit, awalnya Anak Korban berada di Rumah sdra NIKSON dan sedang bercerita di dapur bersama dengan sdri USI dan sdri FAHMI (13 Tahun) tak lama kemudian Anak datang dan bergabung dengan kami lalu Anak pergi dan Anak kembali memanggil Anak Korban dengan menggunakan kode dan Anak Korban melihat melalui Jendela, lalu Anak Korban pun keluar dan Anak membawa Anak Korban ke pantai pariwisata dan saat tiba di tempat tersebut Anak langsung membaringkan Anak Korban di atas lantai dan membuka celana Anak Korban lalu Anak membuka kedua paha Anak Korban dan Anak memasukan kelamin/penis Anak ke dalam kamaluan/Vagina Anak Korban dan pelaku Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun 5 Menit kemudian Anak menumpahkan spermanya ke dalam kemaluan/Vagina Anak Korban dan Anak kemudian Anak Korban kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa persetubuhan kelima masih pada bulan November 2021, sekitar pukul 21.30 Wit, kejadian ke enam masih pada bulan November 2021 sekitar pukul 01.00 Wit, kejadian ke tujuh masih pada bulan November 2021 sekitar pukul 19.30 wit dan kejadian ke delapan masih pada bulan November 2021 sekitar pukul 23.30 Wit bertempat di pantai rumah wisata di Desa Tewil Kec. Kota Maba. Halmahera Timur Anak membawa Anak Korban ke pantai pariwisata dan saat tiba di tempat tersebut Anak langsung membaringkan Anak Korban di atas lantai



dan membuka celana Anak Korban lalu Anak membuka kedua paha Anak Korbandan pelaku memasukan kelamin/penis Anak ke dalam kamaluan/Vagina Anak Korban Anak menggoyang-goyangkan pantat Anak naik turun kurang lebih 5 Menit kemudian Anak menumpahkan spermanya kedalam kemaluan/vagina Anak Korban dan kemudian Anak dan Anak Korban kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar Kelas 6 (enam);
  - Bahwa pada kejadian Anak menyetubuhi Anak Korban dari pertama, kedua dan ketiga Anak dalam keadaan mabuk, kejadian keempat tidak mabuk, kejadian kelima mabuk, kenam, ketujuh sampai kedelapan Anak tidak mabuk;
  - Bahwa sebelum Anak menyetubuhi Anak Korban, Anak mengatakan bahwa “Kalau nanti ngana hamil kita akan tanggung jawab”;
  - Bahwa Anak tahu Anak Korban hamil setelah kehamilan masuk 5 bulan dan itupun Anak tahu dari Temannya;
  - Bahwa sampai sekarang Anak Korban dan Anak belum menikah;
  - Bahwa Anak Korban melahirkan bulan September 2022;
  - Bahwa Anak Korban tidak mengatakan langsung kepada Anak bahwa ia hamil karena Anak tidak mau mengakui Anak yang dikandung Anak korban;
  - Bahwa setelah mengetahui jika Anak Korban hamil Ibu Anak Korban bertanya siapa yang menghamili Anak Korban dan Anak Korban pun menjawab bahwa yang menghamili Anak Korban adalah Anak;
  - Bahwa tidak ada tindak kekerasan terhadap diri Anak Korban dari kejadian pertama sampai terakhir Anak menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat gambar lambang S adalah milik Anak Korban;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Anak menyatakan bahwa anak tidak melakukan persetubuhan sebanyak itu melainkan hanya dua kali;
  - Terhadap keberatan Anak, Anak Korban tetap pada keterangannya;
2. **Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung saksi yaitu Anak Korban Anak Korban;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar bulan November 2021 di tempat Rumah Wisata yang terletak pada area Pantai Pariwisata Desa Tewil;
  - Bahwa Saksi tahu Anak Korban disetubuhi oleh anak dari cerita Anak Korban bahwa anak menyetubuhinya hingga hamil;



- Bahwa saksi tidak tahu Anak Korban ada hubungan asmara dengan anak;
- Bahwa Ibu dari Anak bilang bahwa Anak yang dikandung oleh Anak Korban itu bukan anaknya anak;
- Bahwa Anak Korban tidak cerita berapa kali disetubuhi oleh Anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Korban jarang keluar malam;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban hamil pada waktu kehamilan Anak Korban masuk 4(empat) bulan;
- Bahwa Anak tidak ada tanggung jawab sama sekali dan keluarga Anak menyangkal bahwa itu bukan anaknya;
- Bahwa Ayah dari Anak datang ke rumah Anak Korban karena tidak ada yang mendampingi untuk bicara terkait masalah kehamilan Anak Korban sehingga Ayah dari anak hanya diam saja;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Anak jika Anak meminta maaf kepada orangtua Anak Korban dan Anak Korban dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00;
- Bahwa Anak Korban kelas 6 (enam) SD hamil dan setelah lulus SD Anak Korban melahirkan;
- Bahwa tanggapan dari keluarga Anak terkait uang denda sejumlah Rp10.000.000,00 keluarga anak meminta untuk menyicil namun sampai sekarang tidak ada;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi II** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi sudah lupa akan tetapi sekitar bulan November 2021, sebelumnya Anak korban sudah sering mendatangi Rumah mama mantu saksi di Desa Tewil Kec Kota Maba Kab Haltim, dan di rumah tersebut bukan hanya anak korban saja yang sering keluar masuk akan tetapi ada banyak anak-anak kecil yang suka bermain dan keluar masuk di dalam Rumah tersebut bahkan anak juga sering datang dan keluar masuk di dalam Rumah tersebut, dan sebelumnya Saksi tidak menyangka bahwa Anak Korban memiliki hubungan asmara dengan anak akan tetapi setelah beberapa kali Saksi perhatikan saksi pun mulai curiga karena Anak pernah meminta bantuan kepada saksi untuk memanggil Anak Korban dan saat itu posisi Anak Korban berada di Rumah sdri LIWANG dan Saksi pun memanggil Anak Korban datang ke rumah Anak Korban kemudian Anak Korban datang ke rumah Saksi dan Anak Korban dan Anak bercerita di dapur dan sekitar ± 20 menit kemudian Saksi sudah tidak melihat Anak Korban maupun Anak dan Saksi berfikir mungkin Anak Korban sudah pulang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada anak korban dan anak korban pun mengakui bahwa benar anak korban memiliki hubungan asmara dengan anak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak Korban membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi II yang dibacakan di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 KUHP keterangan Saksi yang dibacakan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi yang disumpah yang memberikan keterangan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan terkait tindak pidana Persetubuhan dan Pencabulan Anak dibawah Umur yang dilakukan oleh Anak sendiri kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya hari dan tanggal Anak suda lupa akan tetapi kejadian persetubuhan untuk yang pertama kali terjadi pada bulan Oktober 2021 di Rumah Wisata yang terletak di Desa Tewil;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 2(dua) kali bertempat di rumah Wisata di Desa Tewil Kec. Kota Maba Kab. Halmir;
- Bahwa kejadian pertama kali pada hari dan tanggal saya sudah lupa namun pada tahun 2021, saat itu Anak lagi duduk di rumah om saya yang bernama KAO sambil mengkonsumsi minuman keras kemudian pada pukul 23.00 Wit kemudian Anak melihat Anak Korban berjalan bulak balik 4 kali didepan rumah om dan kemudian Anak langsung keluar dari rumah om dan memanggil Anak Korban dengan mengatakan “ngana kamari dulu” kemudian Anak Korban langsung menghampiri Anak dan Anak langsung membawa Anak Korban berjalan menuju tempat wisata setelah sampai ditempat wisata tepatnya di sebelah kanan urutan keempat Anak dan anak korban masih duduk dan bercerita kurang lebih 3 menit, kemudian Anak Korban langsung tiduran di lantai dan menghadap kearah Anak dan Anak Korban langsung membuka celananya, kemudian karena Anak Korban sudah membuka celannya lalu Anak kemudian membuka batas lutut kaki langsung menindih Anak Korban sambil memasukkan kemaluan penis saya ke dalam kemaluan/vagina Anak Korban sambil maju mundur kerang lebih 4 menit dan Anak mengeluarkan sperma Anak di dalam kemaluan/Vagina kemudian Anak dan Anak Korban memakai celana masing masing lalu Anak dengan Anak Korban langsung balik ke rumah masing-masing;
- Bahwa kejadian kedua kali selang 1(satu) minggu pada hari dan tanggal yang Anak sudah lupa namun pada bulan Oktober 2021, pukul 23.00 Wit bertempat di rumah wisata

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Anak melakukan persetujuan tersebut Anak pernah mengatakan cinta/perasaan saudara terhadap Anak Korban sekitar bulan November 2021 pada malam hari Anak sempat mengatakan kita suka pa ngana (saya suka sama kamu) lalu Anak menjawab dirinya juga menyukai Anak;
- Bahwa sebelum Anak melakukan persetujuan Anak menyampaikan perasaan cinta Anak lalu Anak Korban menerima perasaan cinta Anak setelah itu Anak mengatakan Anak Korban ngana mau katrda tong bakucuki (Anak Korban kamu mau tidak berhubungan badan dengan saya) lalu Anak Korban menjawab ngana mau tanggung jawab kalo saya hamil (kamu mau tanggung jawab jika saya hamil) dan Anak menjawab iyo kita tanggung jawab (iya sayabertanggung jawab);
- Bahwa saat Anak membuka celana Anak korban, Anak Korban hanya diam saja tanpa melawan;
- Bahwa Anak yang membuka celana sendiri;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran selama 1(satu) bulan;
- Bahwa Anak tahu, Anak Korban punya pacar sebelum dengan Anak ;
- Bahwa awalnya Anak tidak tahu Anak Korban hamil nanti setelah Anak Korban melahirkan;
- Bahwa sebenarnya Anak mau tanggung jawab atas kehamilan Anak Korban karena ibu dari Anak Korban sudah melapor perbuatan Anak kepada pihak polisi sehingga Anak tidak mau tanggung jawab;
- Bahwa Anak melakukan persetujuan dengan Anak Korban dalam keadaan sadar;
- Bahwa Anak mengakui itu Anak yang di lahirkan oleh Anak Korban adalah Anak kandungnya;
- Bahwa Anak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat gambar lambang S adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua Anak yang pada pokoknya berpesan agar Anak menjaga kesehatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian dan kemasyarakatan No. Register Litmas : 06/LIT.SID/BP.TDR/2022 yang memberikan rekomendasi sebagai berikut rekomendasi sebagai berikut :

Berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Klas I Tidore pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2023, demi kepentingan anak, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan berupa "PIDANA SERINGAN-RINGANNYA" berupa Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) huruf e UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehubungan dengan umur Klien yang sudah 18

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun maka pembinanya di Tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Saran tersebut kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pihak korban menyerahkan sepenuhnya permasalahan ini untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Demi rasa berkeadilan terhadap korban dan keluarganya
- Klien membutuhkan pembinaan yang intensif dari pihak terkait agar Klien menjadi anak yang lebih baik, hidup teratur dan terarah serta tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum lagi.

Di Lembaga Pemasyarakatan Klien diharapkan bisa mendapatkan pembinaan kemandirian, pembinaan kepribadian dan kesenian lainnya yang diadakan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat gambar lambang S;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum Nomor Ver : 445/610/RSUD-MB/X/2022 tanggal 31 Maret 2022 terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, dengan kesimpulan :

*"Telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, pukul dua puluh satu lebih lima puluh delapan menit Waktu Indonesia Timur pada seorang perempuan dengan berdasarkan surat permintaan visum dari kepolisian Daerah Maluku Utara Resor Halmahera Timur Nomor Surat Permintaan Visum : B/02/III/2022/SPKT, tertanggal tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, bernama Anak Korban, berumur tiga belas tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tertanggal di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan luka terbuka maupun tertutup pada tubuh pasien, dan ditemukan bahwa pasien sedang dalam keadaan mengandung anak."*;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan kutipan akta kelahiran Nomor 8206-LT-14112017-0011 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir tanggal 18 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan November tahun 2021 di rumah pariwisata yang terletak di Desa Tewil telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa awalnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "kita minta ngana pe harga diri kah" (saya minta harga diri kamu kah) setelah mendengar hal tersebut Anak Korban terkejut dan Anak Korban hanya diam lalu Anak kembali menyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "kalau ngana hamil, kita akan tanggung jawab" (kalau kamu hamil, saya akan bertanggungjawab) dan Anak



kembali memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas lantai lalu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak meremas remas kedua buah dada Anak Korban dan kemudian Anak membuka celana Anak dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantat Anak naik-turun 5 menit kemudian Anak menumpahkan air spermanya di dalam kemaluan/Vagina Anak Korban;

- Bahwa beberapa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama di rumah pariwisata yang terletak di Desa Tewil;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban hamil sebagaimana dalam laporan visum et repertum Nomor Ver : 445/610/RSUD-MB/X/2022 tanggal 31 Maret 2022 terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, dengan kesimpulan bahwa tidak ditemukan luka terbuka maupun tertutup pada tubuh pasien, dan ditemukan bahwa pasien sedang dalam keadaan mengandung anak;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan;
- Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan kutipan akta kelahiran Nomor 8206-LT-14112017-0011 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir tanggal 18 Juli 2008;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Jika antara perbuatan atau masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa definisi setiap orang dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara *aquo* pelaku adalah Anak maka akan dipertimbangkan pula apakah pelaku masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa definisi Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa sesaat sebelum dakwaan dibacakan telah dihadirkan di dalam persidangan seseorang yang mengaku bernama yang lahir tanggal 4 April 2004;

Menimbang bahwa dalam uraian surat dakwaan disebutkan bahwa tindak pidana terjadi pada bulan November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pada saat tindak pidana dilakukan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang bahwa perkara *aquo* dilimpahkan ke Pengadilan pada tanggal 26 Mei 2023 sehingga pada saat perkara *aquo* dilimpahkan berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa : *"Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak."*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu yaitu unsur seseorang sudah terpenuhi;

## **Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur sudah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (*psyhishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa definisi memaksa dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah melakukan tekanan kepada seseorang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada;

Menimbang bahwa definisi serangkaian kebohongan dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga seluruhnya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa definisi membujuk dalam KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal R. Soesilo adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk yang dapat dilakukan dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, atau pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau tipu;

Menimbang bahwa definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa persetujuan adalah perakuan antar anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan unsur mana yang terbukti dalam perkara *aquo*, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah korban masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan kutipan akta kelahiran Nomor 8206-LT-14112017-0011 atas nama Anak Korban yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir tanggal 18 Juli 2008 sehingga pada saat kejadian yaitu bulan November 2021 usia Anak Korban/ Korban adalah 13 tahun dan 4 bulan sehingga Anak Korban/ Korban masuk dalam kategori Anak;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan November tahun 2021 di rumah pariwisata yang terletak di Desa Tewil telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban lebih dari satu kali;
- Bahwa awalnya Anak mengatakan kepada Anak Korban "kita minta ngana pe harga diri kah" (saya minta harga diri kamu kah) setelah mendengar hal tersebut Anak Korban terkejut dan Anak Korban hanya diam lalu Anak kembali menyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "kalau ngana hamil, kita akan tanggung jawab" (kalau kamu hamil, saya akan bertanggungjawab) dan Anak kembali memeluk Anak Korban dan menidurkan Anak Korban di atas lantai lalu Anak membuka celana Anak Korban dan Anak meremas remas kedua buah dada Anak Korban dan Anak Korban kemudian membuka celana Anak dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantat Anak naik-turun 5 menit kemudian Anak menumpahkan air spermanya di dalam kemaluan/Vagina;
- Bahwa beberapa kejadian persetubuhan tersebut dilakukan dengan cara yang sama di di rumah pariwisata yang terletak di Desa Tewil;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban hamil sebagaimana dalam laporan visum et repertum Nomor Ver : 445/610/RSUD-MB/X/2022 tanggal 31 Maret 2022 terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan bahwa tidak ditemukan luka terbuka maupun tertutup pada tubuh pasien, dan ditemukan bahwa pasien sedang dalam keadaan mengandung anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim menilai bahwa unsur **membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi dengan pertimbangan bahwa sesaat sebelum Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak mengatakan bahwa "kalau ngana hamil, kita akan tanggung jawab" (kalau kamu hamil, saya akan bertanggungjawab) dan akibat bujukan Anak, Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua yaitu membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

**Ad.3. Jika antara perbuatan atau masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan harus memenuhi syarat :

1. Harus timbul dari satu niat, kehendak, atau keputusan;
2. Pebuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Anak Korban menerangkan bahwa persetujuan di lakukan sebanyak 8 (delapan) kali pada bulan November tahun 2021 di rumah pariwisata yang terletak di Desa Tewil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Anak keberatan dan menerangkan bahwa persetujuan tersebut hanya terjadi 2 (dua) kali di bulan November 2021;

Menimbang bahwa sekalipun terdapat perbedaan versi mengenai berapa kali persetujuan tersebut terjadi, Anak mengakui bahwa persetujuan tersebut terjadi lebih dari satu kali di tempat yang sama yaitu di rumah pariwisata yang terletak di Desa Tewil dan masih dalam bulan yang sama yaitu November 2021;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim menilai bahwa unsur ketiga yaitu unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU. RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum dan Anak akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa hingga tuntutan dibacakan, baik Anak Korban maupun keluarga Anak Korban tidak mengajukan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa pada saat perkara ini disidangkan Anak sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan 1 (satu) bulan, maka Anak dapat dikenai pidana penjara;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : *"apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*. Menimbang bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tindakan Anak diancam dengan pidana penjara dan denda maka berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana denda akan diganti dengan pelatihan kerja di tempat yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hasil penelitian dan kemasayarakatan yaitu agar Anak dikenai pidana ringan-ringannya berupa pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum baik mengenai jenis pemidanaannya maupun berapa lama Anak akan dipenjarakan dan melakukan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat gambar lambang S yang telah disita dari Anak Korban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 KUHP maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merusak masa depan Anak Korban Anak Korban;
- Perbuatan Anak bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak Korban Anak Korban hamil;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Anak Korban belum memaafkan Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Anak kooperatif dalam persidangan;
- Anak masih berusia muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki diri agar lebih baik lagi;
- Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 76D UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidanaUndang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja Ternate Jl. Melati, Kel. Bastiong, Kota Ternate;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam pada bagian depan terdapat gambar lambang S dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023, oleh Anny Safitri Siregar, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Soasio, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Benny Clinton, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan kelas II Tidore;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suharti Kemhay, S.Kom., S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.